



PUTUSAN

Nomor: 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : HOLIK BIN MASUDI; -----
- Tempat lahir : Sampang , -----
- U m u r : 28 tahun / 06 Pebruari 1990; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki, -----
- Kebangsaan : Indonesia, -----
- Tempat tinggal : Dsn Burajeh, Ds Mambulu Barat, Kec. Tambelangan, Kabupaten Sampang ;-----
- Agama : Islam, -----
- Pekerjaan : Perdagangan ; -----
- Pendidikan : SMP ; -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal : 23 Mei 2018, No. Spint. Han /111/V/RES.1.24/2018/,Sejak tanggal : 23 Mei 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018 ;

2. Perpanjangan PU, tanggal Juni 2018, Nomor: /0.5.37/Epp.3/ /2018,----- sejak tanggal 12 Juni 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2018, No. Print-1079/0.5.37/Ep.3/06/ 2018, Sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d 21 Juli 2018 ;-----
4. Hakim, tanggal 09 Juli 2018, Nomor : 219/Pen.Pid/2018/PN.Bkl.,Sejak tanggal 09 Juli 2018 s/d tanggal 07 Agustus 2018 ; -----
5. Perpanjangan Ketua PN.Bkl., tanggal 06 Agustus 2018, No.219/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl.,sejak tanggal 08 Agustus 2018 s/d tanggal 06 Oktober 2018 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berita acara pemeriksaan Penyidik ; -----

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 166/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan / *requisitoir* Penuntut Umum tanggal 20-08-2018, dipersidangan, yang isi dan maksudnya pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa **HOLIK BIN MASUDI** bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membawa senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLIK BIN MASUDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : -----
 - Sebilah pisau dengan panjang sekitar 32 cm lengkap dengan pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara, sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)** ; -----

Telah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan / *requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mohon agar dikenakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

1. **Dakwaan** :-----

----- Bahwa terdakwa **Holik Bin Masudi**, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Sen Asen Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian berawal ketika saksi M Muji Hidayatullah bersama dengan saksi Fauzan Otavianto sedang melakukan patroli dan kemudian bertemu dengan terdakwa Holik Bin Masudi yang dicurigai membawa senjata tajam, sehingga kemudian saksi M Muji Hidayatullah dan saksi Fauzan Otavianto menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ternyata pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam berupa sebilah pisau dengan panjang sekitar 32 cm lengkap dengan pengamannya terbuat dari fiber warna coklat, yang disembunyikan oleh terdakwa di balik baju terdakwa, dan ketika ditanyak perihal ijin membawa senjata ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga kemudian saksi M Muji Hidayatullah dan saksi Fauzan Otavianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk proses lebih lanjut.---

----- Bahwa terdakwa pada saat membawa dan menguasai senjata tajam berupa sebilah pisau dengan panjang sekitar 32 cm lengkap dengan pengamannya terbuat dari fiber warna coklat tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata tajam dan senjata tajam tersebut merupakan senjata penikam atau penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.-----

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **Holik Bin Masudi** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951.**-----

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, menyatakan bahwa telah mengerti terhadap apa yang didakwakan tersebut dan juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. MUJI HIDAYATULLAH. -----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu masalah terdakwa yang ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 19.30 wib di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan Bripda Fauzan oktavianto, sesama anggota Polsek Konang Bangkalan ; -----
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Bripda Fauzan Oktavianto, sesama anggota Polsek Konang Bangkalan, sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Konang Bangkalan, saat melintas di jalan raya Desa Sen Asen, saksi melihat terdakwa naik sepeda motor berboncengan bersama temannya dan dipinggangnya terlihat sesuatu yang menonjol, kemudian saksi bersama Fauzan Oktavianto mendekat dan menghentikan terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam sehingga akhirnya terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa ;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ; -----

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, senjata tajam tersebut tidak termasuk sebagai alat pertanian melainkan sikep yang bisa melukai orang ;-----
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengatakan kalau membawa senjata tajam hanya untuk jaga-jaga ;-----
- Bahwa saat ditanyakan, senjata tajam tersebut, tidak pernah digunakan untuk melukai orang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengatakan tidak punya ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku memiliki senjata tajam tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa sebilah pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat adalah yang disita dari Terdakwa sewaktu ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. FAUZAN OKTAVIANTO. -----

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu masalah terdakwa yang ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekira pukul 19.30 wib di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan ;-----
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi bersama dengan Bripta Muji Hidayatullah, sesama anggota Polsek Konang Bangkalan ; -----
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang lain yang ditangkap; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Bripta Muji Hidayatullah, sesama anggota Polsek Konang Bangkalan, sedang melakukan patroli di wilayah Kecamatan Konang Bangkalan, saat melintas di jalan raya Desa Sen Asen, saksi melihat terdakwa naik sepeda motor berboncengan bersama temannya dan dipinggangnya terlihat sesuatu yang menonjol, kemudian

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Muji Hidayatullah mendekat dan menghentikan terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan pada diri terdakwa ditemukan senjata tajam sehingga akhirnya terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ;-----
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai Terdakwa ;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa menurut saksi, senjata tajam tersebut tidak termasuk sebagai alat pertanian melainkan sikep yang bisa melukai orang ;-----
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa mengatakan kalau membawa senjata tajam hanya untuk jaga-jaga ;-----
- Bahwa saat ditanyakan, senjata tajam tersebut, tidak pernah digunakan untuk melukai orang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengatakan tidak punya ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dari membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku memiliki senjata tajam tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa sebilah pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat adalah yang disita dari Terdakwa sewaktu ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi -----
A de Charge (saksi yang meringankan) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah kedapatan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 19.30 wib. di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fifi tetapi Fifi tidak membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa sejenis pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ;-----
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa pakai ;-----
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fifi sedang dalam perjalanan naik sepeda motor berbocengan, ketika melintas di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi lalu digeledah dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan senjata tajam sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;----
- Bahwa terdakwa tidak punya permasalahan dengan orang lain ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;-----
- Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut belum pernah Terdakwa gunakan untuk melukai orang ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, pisau yang saya bawa tersebut bukan merupakan alat pertanian melainkan senjata tajam yang bisa digunakan untuk melukai orang ;-----

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan juga tidak pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti berupa sebilah pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat, adalah milik terdakwa yang disita oleh Polisi saat ditangkap ;-----
- Bahwa setelah kejadian ini, terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 32 cm lengkap dengan pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ; -----
barang bukti mana telah dikenal dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan (meng-*konstantir*) adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah kedatangan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekira jam 19.30 wib. di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fifi tetapi Fifi tidak membawa senjata tajam ;-----

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa sejenis pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ;-----
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sewaktu ditangkap, pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang Terdakwa pakai ;-----
- Bahwa awalnya saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Fifi sedang dalam perjalanan naik sepeda motor berbocengan, ketika melintas di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi lalu digeledah dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan senjata tajam sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;----
- Bahwa terdakwa tidak punya permasalahan dengan orang lain ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;-----
- Bahwa senjata tajam berupa pisau tersebut belum pernah Terdakwa gunakan untuk melukai orang ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, pisau yang saya bawa tersebut bukan merupakan alat pertanian melainkan senjata tajam yang bisa digunakan untuk melukai orang ;-----
- Bahwa Saya terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan juga tidak pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti berupa sebilah pisau lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari fiber warna coklat, adalah milik terdakwa yang disita oleh Polisi saat ditangkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ;

2. Tanpa Hak membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **HOLIK BIN MASUDI**, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Senjata Tajam ; -----

Menimbang, bahwa adapun unsur "Tanpa Hak" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tersebut tidak mempunyai suatu izin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 menentukan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan untuk penggunaannya tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai senjata penikam atau penusuk adalah suatu bentuk kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya sehingga dapat juga disebut sebagai senjata tajam ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di jalan raya Desa Sen Asen, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, saat terdakwa sedang naik sepeda motor berboncengan dengan temannya sedang dipinggang terdakwa terlihat ada sesuatu yang menonjol dan ketika hal ini diketahui oleh saksi Muji Hidayatullah dan saksi Fauzan Oktvianto yang merupakan anggota Polsek Konang, maka kemudian saksi Muji Hidayatullah dan saksi Fauzan Oktvianto langsung mendekati terdakwa lalu memberhentikan sambil melakukan pengeledahan badan dan dalam pengeledahan tersebut, ditemukan sebilah pisau dan sewaktu ditanyakan, Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Konang Bangkalan; -----

Menimbang, bahwa sebilah pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori jenis senjata tajam dan Terdakwa membawa clurit dan Sken tersebut bukan dengan maksud yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk atau Penikam" ; -----

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -
2. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ; ---

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah clurit lengkap dengan sarung pengamannya terbuat dari kulit warna coklat, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HOLIK BIN MASUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 32 cm lengkap dengan pengamannya terbuat dari fiber warna coklat ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari: **SENIN**, tanggal **20 Agustus 2018**, oleh

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **SRI HANANTA, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH.**, dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari: **itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **HOSNOL BAKRI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan dihadiri oleh : **BENNY RORY WIJAYA , SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan **Terdakwa**. -----

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1.

VILANINGRUM WIBAWANI, SH., MH.

SRI HANANTA, SH.

2.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI,

HOSNOL BAKRI, SH.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 219/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)